



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

NOMOR : 048/HK.01.01/K.KL-05/12/2022

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024**

BAWASLU KOTA TARAKAN

KETUA BAWASLU KOTA TARAKAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- b. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Tarakan tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Pembentukan Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor : R050/RT.03/K.KL-05/12/2022 Tanggal 28 Desember 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024;**
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Tarakan tahun 2024 sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Tarakan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;



- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Tarakan tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Tarakan tahun 2024;
- KEENAM : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- KEDELAPAN : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Tarakan menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Tarakan tahun 2024; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada tanggal : 28 Desember 2022



KETUA,

MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn

Lampiran 1

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tarakan
Nomor : 048/HK.01.01/K.KL-05/12/2022
Tanggal : 28 Desember 2022
Tentang : Penanggung Jawab Dan Ketua Tim
Fasilitasi Pengawasan Tahapan
Pencalonan Perseorangan Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Kota Tarakan
Tahun 2024

PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
I	Pengarah		
1	Muhammad Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn	Ketua	Pengarah (Koordinator)
2	Dian Antarja, S.HI., M.H	Anggota	Pengarah
3	Jupri, S.H	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	Dian Antarja, S.HI., M.H	Anggota	Penanggung Jawab (ex officio)
III	Ketua Tim Fasilitasi		
5	Rahmat Nur, S.E	Koordinator Sekretariat	Ketua Tim Fasilitasi
IV	Sekretaris		
6	Wiwiek, S.H	Staf Teknis PNS	Anggota
V	Anggota		
7	Zaenal Abidin	Staf Teknis PNS	Anggota
8	Guruh Wira Andika, S.Pd	Staf Teknis	Anggota
9	Puji Hermanto, S.H	Staf Teknis	Anggota
10	Asriadi, S.H	Staf Teknis	Anggota
11	Siti Hadijah, S.H	Staf Teknis	Anggota
12	Kiki Patmalasari, S.E	Staf Teknis	Anggota
13	Risa Winanda, A.Md	Staf Teknis	Anggota



KETUA,

MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn